

Dari Nada ke Rupiah: Memahami Kontrak Pencipta Lagu dengan Aggregator Musik

Muhammad Ryan Jahrul¹, Muh. Akbar Fhad Syahril²

^{1,2}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: akbar9.a9@gmail.com²

Abstract

This study aims to examine the form of agreement between songwriters and music aggregators in Sidenreng Rappang Regency. Using normative and empirical legal research methods, this study found that agreements are generally in the form of standard contracts prepared by aggregators. The main challenges in the implementation of the agreement include the collection and distribution of royalties. Although registration is not mandatory for copyright validity, it makes it easier to prove in the event of a dispute.

Keywords : Covenant; Song; Aggregator

Publish Date : 3 September 2024

Pendahuluan

Lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks adalah sebuah karya seni yang dilindungi oleh hak cipta.¹ Tidak seperti karya seni lainnya, unsur unsur hak cipta dalam lagu lebih kompleks. Dalam sebuah lagu, ada beberapa elemen dibawahnya yaitu lirik, melodi & aransemen. Semuanya diciptakan, direkam serta ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, serta label musik.² Masing masing subjek tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.³

Undang-Undang yang mengatur Hak Cipta tersendiri dirancang pada tahun 1982 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600* yang dibuat pada tahun 1912 oleh Belanda. Diawali dari hal tersebut Undang-Undang Hak Cipta telah melalui beberapa kali pembaharuan yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sekarang berlaku.⁴

World Intellectual Property Organization (WIPO) mengatur mengenai Hak Cipta internasional, khususnya pada perlindungan karya seni yang dilindungi oleh ketentuan HAKI Internasional. WIPO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1967 dan merupakan badan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan Kekayaan Intelektual dunia agar kebebasan inovasi dan kreativitas dapat tercapai dan menjadi

¹ Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum*, 13(3), 379-398.

² Hidayah, U. K. (2008). Penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

³ *Vide* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Napitupulu, D. (2013). Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

kegunaan bagi seluruh dunia.⁵ Indonesia telah meratifikasi perjanjian WIPO melalui Keputusan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman, dan telah menjadi anggota WIPO.

Selain mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perjanjian WIPO juga mengatur mengenai beberapa pedoman serta mekanisme daripada perlindungan hukum atas karya seni musik, khususnya mengenai hubungan hukum antara seniman dengan musik publisher. Adanya *Music publisher* juga membantu para musisi untuk mengelola aspek dari sebuah karya seni musik dalam menyalurkan karya seni tersebut kepada industri-industri lain, seperti industri rekaman dan industri siaran yang kita kenal dengan *Collective Rights Management*.

Melihat keadaan industri musik di Indonesia tentu memicu banyak pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tergambar jelas keterlibatan *aggregator* musik dalam tragedi pelanggaran hak cipta yang lumayan signifikan di beberapa tahun kebelakangan, serta minimnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para musisi yang menggunakan jasanya maupun *major* label kepada *aggregator* musik tentu mempersempit peluang dari para musisi untuk terus berkarya serta mengancam keamanan musisi untuk berkarya kedepannya. Penggunaan sebuah karya seni musik harus menjalani proses perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan adanya *aggregator* musik pendistribusian sebuah karya cipta musik semakin dimudahkan.

Mengingat bahwa perusahaan yang bergerak di bidang *aggregator* bukan berasal dari perusahaan pers dan tidak memiliki

wartawan dalam menelurkan sebuah berita, maka belum diatur secara jelas mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam hukum Indonesia.⁶

Hal ini memperlihatkan bahwa belum adanya pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam berperilaku (*das sollen*), tetapi sudah ada peristiwa konkrit (*das sein*). Jika tidak ada peristiwa konkrit, maka kaidah hukum hanyalah pasif. Sementara *das sein* agar menjadi peristiwa hukum memerlukan *das sollen*.⁷

Di era globalisasi kebutuhan manusia semakin tidak terbatas, baik kebutuhan barang maupun jasa.⁸ Kebutuhan merupakan keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan manusia yaitu kebutuhan akan informasi, salah satunya melalui media massa.⁹ Media massa sangat dibutuhkan karena mampu menyebarkan pesan dalam waktu yang cepat dan dapat mencakup wilayah yang luas.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan media massa, Hak Cipta kini menjadi sorotan dimasyarakat karena terjadi banyak pelanggaran dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah adanya penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa adanya ijin terlebih dahulu.¹⁰ Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum.

Perkembangan Hak Cipta Indonesia memberikan perlindungan hukum Hak Cipta

⁵ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.

⁶ Anwar, K. Implementasi Delapan Peran Wartawan Di Era Internet Menurut Bill Kovach Dan Tom Rosenstiel Pada Media Online Beritagar. Id (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁷ Utsman, S. (2014). Metodologi penelitian hukum progresif: pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum.

⁸ Gunarso, G. H. (2019). Persamaan Dan Perbedaan Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Konvensional Dan Hukum Ekonomi Islam.

⁹ Safri, H. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 3-4.

¹⁰ Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penerbit Alumni.

dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (UUHC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang dimaksud Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Hak Kekayaan Intelektual disingkat HaKI adalah kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.¹² Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap karya yang dihasilkan oleh akal dan kreatifitas manusia mempunyai Hak Cipta yang melekat didalamnya. Manusia diwajibkan untuk menghormati dan menghargai hak-hak yang terdapat dalam suatu karya oleh pencipta.¹³ Pencipta memiliki Hak Cipta, yakni hak eksklusif yang otomatis muncul setelah ciptaan dilahirkan kemudian memiliki hak moral dan hak ekonomi guna mendapatkan keuntungan. Hak ekonomi dari pencipta

harus diutamakan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dan hak ekonomi diperoleh pencipta secara otomatis setelah dilahirkannya suatu ciptaannya. Tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya karena fungsi dari pendaftaran hanyalah sebagai pembuktian bahwa pencipta berhak atas Hak Cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaat pendaftaran tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikannya di pengadilan.

Salah satu produk karya cipta intelektual yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual adalah lagu. Lagu merupakan hasil karya cipta murni manusia yang dinyanyikan untuk memenuhi kepuasan batin manusia dengan menikmati syair dan alunan musik.¹⁴ Lagu termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual karena merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta 2014 dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam artian musik tersebut merupakan kesatuan karya cipta.¹⁵

Saat ini perkembangan dunia musik dan teknologi berjalan seimbang. Industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasional yang menjadi salah satu komoditi, karena memiliki segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Namun dalam perkembangan tersebut tidak dibarengi dengan perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Cipta atau pemegang Hak Cipta.

Kehidupan sehari-hari sering kita

¹¹ Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online*. *Lex Lata*, 3(1).

¹² Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*.

¹³ SULYSTYANINGRUM, I. *Perlindungan Hukum terhadap Produser Rekaman atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin oleh TikTok Pte. Ltd dan ByteDance Inc.*

¹⁴ Kusumasari, D. (2012). *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*. Universitas Indonesia, Salemba.

¹⁵ *Vide* Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

jumpai bagaimana banyaknya penggunaan lagu yang dibarengi dengan adanya keuntungan materi, salah satunya dalam media elektronik seperti Radio, *Youtube*, Tiktok dan sebagainya. Media yang akan menggunakan lagu harus melakukan lisensi terlebih dahulu kepada pemegang Hak Cipta lagu untuk memperdengarkan ke khalayak umum. Radio, *Youtube*, Tiktok masih sangat digemari hampir seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidenreng Rappang

Perusahaan rekaman dan cipta lagu terdapat kegiatan komersial yaitu dalam iklan, maupun lagu lagu yang ditampilkan dari program-program yang dibuat, dengan masuknya iklan serta lagu-lagu, sehingga memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan rekaman dan cipta lagu.¹⁶

Hak Cipta mempunyai peran yang penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada perusahaan rekaman dan cipta lagu. Terutama memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pencipta lagu yang sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualnya.¹⁷

Upaya dalam perlindungan Hak Cipta, berdiri Lembaga Manajemen Kolektif yang dikenal sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu¹⁸ sebagai contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI sebagai badan hukum nirlaba yang mengurus hak eksklusif pemegang Hak Cipta yang berkaitan dengan hak ekonomi, termasuk dalam pemberian izin kepada semua pihak melakukan usaha yang

berkaitan dengan tujuan komersial. Jadi, jika ada pihak perusahaan rekaman dan cipta lagu yang akan menggunakan lagu untuk kepentingan komersial harus ada pemberian izin lisensi dari YKCI, jangka waktu penggunaan, dan melakukan pembayaran royalti yang harus diberikan kepada YKCI sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk melakukan pemungutan royalti.

Lisensi merupakan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan suatu karya, tanpa adanya izin maka tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pelaksanaan lisensi tersebut dengan menggunakan suatu perjanjian kontrak, di mana para pihak bebas mengatur hal-hal yang dikehendaknya dengan memperhatikan syarat sah sebuah perjanjian.¹⁹

Kontrak tersebut berisi mengenai pemberian lisensi untuk penggunaan karya cipta kepada penerima lisensi, dan kemudian mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah imbalan berupa royalti berupa imbalan, tetapi penerima lisensi juga harus menjaga dari hal-hal yang dapat merugikan pihaklain.

Pada kenyataannya, terkadang perjanjian pengguna cenderung dikonsepsikan dan hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dimana pihak lain hanya menyetujui perjanjian itu. Tentunya perjanjian yang seperti ini akan lebih menguntungkan salah satu pihak dan belum secara jelas mengatur permasalahan khusus lain yang mungkin muncul di kemudian hari. Sehingga apabila terjadi, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi samar dan belum terang sepenuhnya.²⁰

Perjanjian sendiri menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berlaku bagi mereka yang membuatnya.²¹ Meskipun telah ada perjanjian pengguna aplikasi yang dibuat oleh perusahaan terhadap pencipta lagu, namun masih belum

¹⁶ Sakrie, D. (2015). 100 tahun musik Indonesia. GagasMedia.

¹⁷ Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Pratiwi, N. E. Legal standing (YKCI) dalam pemungutan royalti atas karya cipta lagu (analisis Putusan MA Nomor 392 K/Pdt. Sus. HKI/2013) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

¹⁹ *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

²¹ *Vide* Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

diketahui perjanjian ini dapat diberlakukan menurut hukum atau tidak. Selain itu terdapat kekosongan hukum karena sudah ada peristiwa konkrit (*das sein*), tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (*das sollen*). Sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan di bidang *aggregator* guna mencapai keteraturan, ketertiban, keadilan dan kepastian.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Normatif dan empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.²² Penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian Empiris atau penelitian hukum sosiologis dimaksudkan yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.²³

Analisis dan Pembahasan

Bentuk Perjanjian Antara Pencipta Lagu dengan Aggregator Musik di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada intinya kekayaan intelektual ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²⁴ Kekayaan intelektual ini ada beberapa jenis atau ada ragamnya yaitu hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan kekayaan intelektual komunal. Ini adalah beberapa ragam dari kekayaan intelektual atau jenis-jenis dari kekayaan intelektual, dan semua jenis kekayaan intelektual yang saya

sebutkan tadi memiliki ciri khas dan karakter masing-masing.

Proses pembuatan master rekaman hingga kompensasi atau royalti yang didapatkan oleh pencipta atau artis yang membawakan suatu lagu hasil ciptaan pencipta.²⁵ Pada tahap awal seorang produser mencari lagu bagi artis untuk kemudian dibuat sebuah rekaman. Guna mendapatkan sebuah lagu, produser akan menghubungi pencipta dan kemudian kedua pihak akan terikat pada perjanjian yang dapat dikategorikan dalam empat pilihan perjanjian.

- a. Perjanjian ciptaan dibayarkan satu kali atau jual beli secara flat. Artinya sesudah dibayarkan oleh produser, maka hak ekonomi atas ciptaan dan ekonominya beralih ke pembeli sepenuhnya sehingga ia tidak dapat menjual lagi kepada pihak lain.
- b. Ciptaan dibayarkan untuk satu master lagu. Artinya pencipta tidak mendapatkan royalti atas master lagu tersebut, tetapi ia dapat mengeksploitasi pada pihak lain setelah melalui masa waktu tertentu.
- c. Pencipta akan mendapatkan sejumlah pembayaran (*fee*) dengan sistem dibayar di muka dan mendapatkan royalti setelah penjualan mencapai jumlah tertentu.
- d. Pencipta tidak dapat *fee* dibayar di muka, tetapi mendapat royalti.

Adapun transaksi yang paling banyak adalah yang kedua, ciptaan dibayarkan satu kali untuk satu master lagu, maka si pencipta memilih itu karena dia masih bisa gunakan karyanya pada pihak-pihak lain di luar master tersebut. Selanjutnya setelah dapat lagu, produser akan membuat perjanjian dengan artis dengan sistem pembayaran yang sama dengan sistem pada pencipta.

Di antaranya artis mendapatkan pembayaran dengan sistem diterima di muka

²² Julardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

²³ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

²⁴ Darmalaksana, W. (2017). Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik.

²⁵ Hasanah, A. U. (2022). Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/PDT. SUS-HKI. 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

dan royalti setelah penjualan mencapai nilai tertentu, artis hanya mendapatkan royalti. Kebanyakan artis, memilih metode pertama. Sebab sistem pembayaran di muka tersebut dinilai tidak rumit dan para artis dapat memperoleh manfaat ekonomi di awal. Tapi di lapangan pada perjanjian soft flat, pencipta dan artis meminta bonus jika lagu itu hits yang bisa berbentuk uang dan benda. Jika artis populer, maka mereka minta royalti tambahan meski ada kontrak yang berlaku.²⁶

Dengan adanya ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta ini, memberikan batasan pada anggota Asirindo yang mengelola perusahaan rekaman yang menggarap sejumlah lagu tetapi tidak dapat beredar karena adanya norma ini.

Pasal 18 Undang undang Hak Cipta menyatakan:²⁷

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Kemudian Pasal 30 Undang undang Hak Cipta menyatakan:²⁸

“Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Pasal tersebut memberikan ketentuan batas waktu atas sebuah karya cipta, yang kemudian suatu karya tersebut harus dikembalikan pada pemilik cipta setelah 25 tahun. Ketentuan tersebut merugikan karena hanya berstatus sebagai penyewa dan

sewaktu-waktu harus mengembalikan hak tersebut pada pencipta karya. Selain itu, kehilangan hak ekonomi atas berlakunya ketentuan Pasal 122 Undang undang Hak Cipta. Dengan dikembalikannya hak cipta kepada pencipta, pengelola perusahaan rekaman tidak dapat mengambil royalti atas eksploitasi yang dilakukan pihak lain atas atas fonogram dari sebuah karya tersebut. Oleh karenanya, pengelola perusahaan rekaman jika menggunakan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila digunakan sebagai sumber hukum dalam proses perjanjian antara pencipta lagu dan aggregator.

Peran Aggregator Musik di Era Digital, diketahui bahwa proses penciptaan sebuah lagu maupun musik tentunya melibatkan beberapa peran seperti pencipta lagu, produser rekaman, dan penyanyi. Peran-peran tersebut dapat diperankan hanya dengan satu orang saja namun bisa melibatkan beberapa pihak. Singkatnya, proses ini diawali dengan diciptakannya lagu maupun musik oleh pencipta, dalam hal ini pun bisa terbagi menjadi beberapa peran yakni pencipta irama atau musiknya dan ada pencipta lirik, tetap saja kedua peran tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yakni pencipta lagu/musik.²⁹ Kemudian setelah lagu tercipta, lagu direkam yang akan ditampilkan oleh seorang penyanyi dan dipandu oleh seorang produser. Sebelum era digital, seorang musisi dalam menciptakan sebuah karya ke dalam bentuk sebuah lagu maupun musik yang siap rilis membutuhkan sebuah label rekaman.

Label rekaman seperti yang banyak orang ketahui, terbagi menjadi dua jenis, yaitu Major Label dan Independent Label atau sering dikenal sebagai Indie Label. Major Label juga biasa disebut sebagai industri musik rekaman yang mainstream.

²⁶ RAHAJENG, N. (2009). Penyalahgunaan Keadaan Atas Kontrak Kerjasama Publishing (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

²⁷ *Vide* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁸ *Vide* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁹ Adiva, R. N. H. W. M. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49-59.

Maka dari itu terlihat bahwa Major Label ini merupakan sebuah perusahaan rekaman yang mana hasil produksi mereka mampu mendominasi industri musik di dunia termasuk Indonesia.

Perkembangan teknologi dan informasi³⁰ membuat proses produksi dalam industri musik Major Label maupun Indie Label sepadan. Teknologi yang serba digital mempermudah musisi memproduksi karyanya dengan modal yang terbilang murah, karena tidak perlu menggunakan cara lama seperti pada era analog (era piringan hitam) yang dalam produksinya sangat perlu modal besar. Kini proses produksi musik secara independen bahkan dapat dengan mudah dilakukan di rumah musisi itu sendiri.

Ada banyak sekali musisi Indonesia yang bagus dan memilih untuk berkarya di jalur independen. Tapi itu sama sekali tidak membuat prestasi mereka tidak terlihat justru mereka banyak diapresiasi oleh komunitas musik, baik di dalam sampai di luar negeri.³¹

Era digital mulai merambah pada industri musik yang merubah alur pendistribusian musik. Awal mulanya, musik dinikmati secara kaset tape atau CD yang dapat dibeli pada toko-toko musik. Banyak musisi menggantungkan hidup dari penghasilan royalti. Jumlah royalti yang diterima musisi jelas tergantung pada penjualan album. Karena itu, banyak musisi, terutama dari label besar yang marah karena pendapatannya tergerus oleh pembajakan. Pembajakan terhadap karya orisinal pun marak terjadi.³² Pola konsumsi masyarakat cenderung mengarah untuk melakukan pengunduhan musik secara ilegal, seperti

pada CD bajakan yang marak ditemukan, dan tidak hanya itu saja sewaktu penggunaan beralih pada media internet, pembajakan terhadap karya orisinal pun juga banyak beredar. Apalagi sekarang di era digital, penjualan album fisik juga semakin terus menurun.

Dalam prakteknya, toko musik digital atau platform streaming musik online seperti iTunes, Apple Music, Spotify, Joox dan lain sebagainya cenderung susah untuk dijangkau bahkan bagi musisi yang dinaungi label rekaman besar (Major Label) maupun musisi independen, dikarenakan took musik digital yang jangkauannya luas hingga seluruh dunia tidak memungkinkan baginya untuk melakukan hubungan hukum dengan masing-masing musisi yang ingin memasukkan karya cipta musiknya ke dalam toko musik digital tersebut, sehingga Aggregator Musik dapat menjadi perantara atau distributor bagi kedua belah pihak tersebut untuk melakukan sebuah kerja sama.

Pada dasarnya Aggregator Musik dalam menyediakan jasa, karena ia merupakan sebuah badan usaha maupun perseorangan yang tidak bersifat nirlaba, sehingga dalam menjalankan jasanya ia tetap membutuhkan timbal balik berupa keuntungan materiil melalui penarikan biaya atau penerapan tarif atas jasa yang diberikannya. Aggregator Musik secara garis besar mempunyai peran sebagai pelaku usaha, dan musisi menjadi pengguna usaha atau dapat dikatakan sebagai konsumen.

Tugas Aggregator Musik tidak hanya menjadi perantara untuk mendistribusikan sebuah karya cipta ketoko musik digital, namun ada beberapa tugas dibalik peran tersebut, yaitu:

1. Memantau status akan hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta;
2. Merubah bentuk fisik dari pencipta atau musisi ke bentuk digital;
3. Merubah dari bentuk digital, ke format digital yang dihendaki beberapa toko musik digital [seperti

³⁰ Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

³¹ Lestari, N. D., & Sitasi, C. (2019). Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 161-168.

³² Adiva, R. N. H. W. M. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49-59.

iTunes menggunakan Advanced Audio Coding (AAC)];

4. Mengantarkan marketing materials pada toko musik digital.

Tidak dapat dipungkiri era digital, sadar maupun tidak, memaksa kita untuk menghadapinya siap maupun tidak. Untuk itu, sebagai manusia kita perlu menjadi dinamis terhadap perubahan zaman. Agregator Musik merupakan bagian dari bentuk adaptasi akan perubahan ini, namun dalam tindak lakunya ia masih belum mempunyai batasan kewenangan, maka dapat memunculkan kekhawatiran jika agregator melakukan sebuah kelalaian, berdasarkan hal tersebut perlu tinjauan lebih lanjut mengenai bagaimana batasan tanggung jawab suatu Agregator Musik dalam pelaksanaan jasanya dalam distribusi musik secara digital.

Bentuk perjanjian antara Agregator Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta biasanya berbentuk perjanjian yang sudah disiapkan oleh sang agregator lalu pencipta maupun pemegang hak cipta hanya tinggal menandatangani atau bisa disebut dengan perjanjian baku yang berasaskan *take it or leave it*. Dengan kata lain, maka timbul pernyataan 'take it or leave it' jika kamu tidak setuju dengan isi di dalam kontrak yang telah dibuat oleh pihak penawar, maka mundur saja dari perjanjian ini.³³ Perjanjian baku inilah yang diterapkan dalam hubungan hukum antara Agregator Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, baik oleh Major Label maupun musisi independen dalam naungan Indie Label.

Klausula baku telah diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan penerima

setara dengan pihak penawar³⁴ berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara rinci klausula-klausula baku apa saja yang dilarang dicantumkan dalam sebuah perjanjian sehingga jika klausula tersebut ditemukan dalam sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak penerima.

Timbulnya perjanjian antara Agregator Musik dengan pencipta maupun pemegang hak cipta mengakibatkan pemberian kuasa atas karya cipta yang dibuat oleh pencipta kepada agregator untuk bertindak pada karya cipta tersebut atas dirinya (pencipta) dalam melakukan kegiatan pendistribusian secara digital ini.³⁵

Pemberian kuasa menurut Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.³⁶

Batasan tanggung jawab suatu Agregator Musik masih sebatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara agregator dengan pencipta maupun pemegang hak cipta, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur. Baik kepada pencipta dan agregator bertindak untuk melaksanakan kewajiban agar hak masing-masing pihak terpenuhi. Jika salah satu lalai dalam pemenuhan hak dan melaksanakan kewajiban, besar kemungkinan untuk terjadi sebuah sengketa.

Selain itu, jika terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian berdasarkan peran

³³ Adiva, R. N. H. W. M. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49-59.

³⁴ *Vide* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

³⁵ Adiva, R. N. H. W. M. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49-59.

³⁶ *Vide* Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Aggregator Musik sebagai pelaku usaha dan pencipta maupun pemegang hak cipta sebagai konsumen, dilandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.³⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah memberikan kesetaraan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk mencapai prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang dapat merugikan kepentingan konsumen.³⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa menjadi dua bagian, yaitu:³⁹

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
 - a. Penyelesaian sengketa secara damai, oleh para pihak sendiri yaitu konsumen dan pelaku usaha/produsen;
 - b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme alternative dispute resolution, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Pola penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan pilihan yang tepat karena jalan keluar yang dirumuskan berisikan penyelesaian yang memuaskan pihak yang sedang bersengketa.

Dalam praktek, perjanjian peralihan sebagian hak-hak dalam hak cipta lagu ini lazim disebut dengan Perjanjian lisensi hak atas lagu. Istilah lisensi ini ditegaskan di dalam Pasal 38A ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Pemegang hak cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.⁴⁰

Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya Show Business maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.

Macam-macam jenis pelaksanaan perjanjian lisensi ialah:⁴¹

1. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing Right* (hak mengumumkan suatu lagu).

³⁷ *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Purba, P., Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 156-167.

³⁹ *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁰ *Vide* Pasal 38A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴¹ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. *LEX ADMINISTRATUM*, 1(1).

2. Pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) suatu lagu.

Untuk menjelaskan dua jenis perjanjian lisensi ini, didasarkan pada kedua surat perjanjian-perjanjian tersebut diatas, yaitu:⁴²

- a. Surat perjanjian yang dibuat antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (wakil para pencipta) dengan semua user kecuali produser. Perjanjian ini dalam praktek disebut Perjanjian Pengumuman Lagu (Song Performing Agreement).
- b. Surat perjanjian yang dibuat antara para pencipta dengan produser rekaman. Perjanjian ini dalam praktek sering disebut dengan Perjanjian Pemakaian Lagu.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kedua macam perjanjian tersebut akan dideskripsikan dan dianalisa, sehingga akan diketahui hubungan hukum antara pencipta sebagai pemberi lisensi dengan pemakai lagu (user) sebagai penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas lagu, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak. Mengingat dalam landasan teori yang digunakan sebagai acuan lebih dekat pada masalah hak cipta atas lagu yang dituangkan dalam perjanjian lisensi milik industri, maka pembahasan akan berdasarkan klausula-klausula yang ada pada landasan teori, sejauh ada hubungan yang relevan. Subyek hukum secara umum dalam perjanjian lisensi ini adalah:⁴³

1. Para pencipta atau Yayasan Karya Cipta Indonesia (penerima kuasa dari para

pencipta dalam pengurusan hak pengumuman lagu. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi lisensi.

2. Para user/pemakai lagu yang terdiri dari produser rekaman, pengusaha restoran, discotic, bar, pengusaha alat-alat transportasi umum, televisi swasta, penyelenggara pertunjukkan (live show), konser-konser, baik yang didalam gedung maupun yang diluar gedung. Untuk selanjutnya mereka disebut penerima lisensi.

Obyek hukum dalam perjanjian ini secara umum adalah lagu, baik lagu dangdut, rock, keroncong, blues, jazz, pop, dan lain-lain. Sebenarnya lebih spesifik lagi, obyek hukum perjanjian lisensi ini adalah hak-hak yang ada dalam hak cipta lagu tersebut.⁴⁴ Jadi tujuan utama dalam perjanjian lisensi ini adalah pemakaian atau penggunaan hak-hak tertentu dalam hak cipta lagu, yang meliputi:

- a. Pemakaian hak-hak. Mengumumkan lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Performing Right*", serta,
- b. Pemakaian hak-hak. Memperbanyak lagu yang dikenal dalam istilah hukumnya "*Mechanical Right*".

Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas *Performing Right* (Hak Pengumuman) sebuah lagu, bahwa Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian Hak Pengumuman sebuah lagu didasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak

⁴² Prabowo, P. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia.

⁴³ Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

⁴⁴ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

mengumumkan.⁴⁵ Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan.⁴⁶

Didalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas Performing right ini pada dasarnya isi dari ketentuan-ketentuan perjanjiannya sama, kecuali bentuk pemakaian lagunya. Karena, perjanjian ini berupa blangko standar yang dibuat oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia, mewakili para pencipta. Jadi untuk penelitian ini, menurut staf Yayasan Karya Cipta Indonesia bagian users departemen. Cukup dengan contoh blangko standar tersebut, karena baik Yayasan Karya Cipta Indonesia maupun para pemakai, sudah terikat untuk tidak memperlihatkan perjanjian itu untuk kepentingan apapun, karena menyangkut rahasia perusahaan". Blangko standar yang dibuat dalam perjanjian ini berbeda dengan blangko standar yang dibuat dalam perjanjian lisensi hak memperbanyak (mechanical right), blangko dibuat oleh produser sebagai penerima lisensi. Hal ini terasa janggal, karena pada umumnya pemberi lisensi yang seharusnya menentukan lebih dulu, baru diadakan tawar menawar tentang isi blangko perjanjian tersebut.

Sampai saat ini Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai wakil para pencipta, telah mengadakan perjanjian lisensi hak pengumuman lagu ini, dengan beberapa pemakai/user, diantaranya TVRI, RRI, Radio TOP FM, Garuda Indonesia Airways, Merpati Nusantara, PHRI (Persatuan Hotel Restoran Indonesia) dan 29 tempat-tempat hiburan di Jakarta.

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang diwakili oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Pemberi Lisensi dengan semua user/pemberi lagu kecuali produser sebagai penerima lisensi. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu ini. Semua perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta waktu dibuatnya kontrak/perjanjian tersebut.⁴⁷

Dalam perjanjian lisensi para pihak ini biasa disebut dengan Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau organisasi para pihak. Dalam perjanjian lisensi atas hak mengumumkan lagu ini Yayasan Karya Cipta Indonesia menyebut namanya dengan singkatan YKCI saja, sedangkan para user/pemakai lagu disebut dengan Penerima Lisensi. Kemudian setelah keterangan nama pihak, dalam ruang tersendiri, dikemukakan tentang maksud dan tujuan perjanjian lisensi ini, dengan menunjuk pada bagian satu pada syarat-syarat perjanjian di halaman belakangnya.⁴⁸ Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi:

a. Nomor perjanjian lisensi

⁴⁵ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁶ *Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁷ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

⁴⁸ Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

- b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi
- c. Bentuk pemakaian musik
- d. Dasar perhitungan royalty pemakai musik
- e. Jangka waktu perjanjian

Dalam perjanjian lisensi atas performing right (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pemberi lisensi dan para user/pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut:⁴⁹

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. Misalnya; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik pengusaha restoran.
2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas:
 - a. Segala hak cipta rekaman suara
 - b. Hak memperbanyak ciptaan
 - c. Hak moral pencipta
 - d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta musik
3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk-bentuk konkrit

dari hak mengumumkan, yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini:

- a. Background musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepada para pengunjung
 - b. Live musik, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/hidup dihadapan pengunjung
 - c. Diskotik, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukkan
 - d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemacu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya
 - e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/ laserdisc yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran royalty total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke
4. Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari YKCI.
 5. Pemberian ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditanda tangannya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam repertoire di Yayasan Karya Cipta Indonesia.

⁴⁹ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

6. Dalam perjanjian pengumuman lagu ini pihak pemberi lisensi tidak berhak memberikan ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan yang selanjutnya disebut mengumumkan lagu, kepada satu pihak saja, namun pemberi lisensi juga berhak memberikan ijin yang sama terhadap lagu yang sama bahkan dalam waktu yang sama pada pihak lain.

7. Penyerahan obyek yang dilisensikan

Ada dua cara penyerahan obyek dalam pelaksanaan perjanjian lisensi ini, yaitu:

a. Penyerahan dari pencipta sendiri, dengan cara pencipta yang menyanyikan sendiri lagu ciptaannya tersebut atau oleh penyanyi, di depan umum, dalam rangka menjalankan kegiatan yang dikelola oleh penerima lisensi, atas pemakaian hak-hak pengumuman lagu atau musik. Misalnya seorang pengusaha mengundang pencipta sendiri untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya maupun melalui penyanyi-penyanyi yang ditunjuk baik oleh penerima lisensi maupun oleh pencipta itu sendiri.

b. Penyerahan atas hasil mechanical right. Yaitu para user yang pemakaian lagu untuk pengumuman dengan jalan menggunakan hasil dari mechanical right milik produser misalnya: memutar kaset, compact disc, karaoke, video karaoke, dan sebagainya dengan menjalankan kegiatan komersialnya seperti tempat-tempat disko alat-alat transportasi, tempat karaoke, restoran, dll. Jadi penyerahan

ini tidak dilakukan secara langsung oleh pencipta karena dalam melakukan kegiatannya para user menggunakan hasil hasil mechanical right untuk disuarakan, disiarkan dan dipertunjukkan pada pengunjung yang datang di tempat yang dikelolanya. Hubungan antara pencipta dan user disini timbul karena adanya hak dari pencipta yang dijamin oleh UUHC.

8. Berkaitan dengan sertifikat lisensi

Untuk setiap perjanjian biasanya bagi pihak yang menggunakan atau memakai hak orang lain dengan sah membutuhkan tanda bukti bahwa dirinya benar-benar berhak atas pemakaian hak tersebut sehingga dengan rasa aman dan tenang dia akan melakukan kegiatannya dengan menggunakan hak tersebut karena adanya tanda bukti. Sertifikat lisensi diberikan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) pada penerima lisensi dengan syarat:

a. Penerima lisensi memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang karyanya dipergunakan penerima lisensi melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia secara teratur setiap tahun.

b. Penerima lisensi juga memberikan daftar lagu-lagu yang dipergunakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia.

9. Pembayaran imbalan lisensi
Pembayaran imbalan lisensi memakai cara/sistem pembayaran royalti karena

penerima lisensi harus membayar pembayaran untuk satu tahun pertama lisensi kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Untuk tahun berikutnya, royalti yang ditetapkan pada surat tagihan YKCI, berdasarkan data-data yang diberikan oleh penerima lisensi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam perjanjian lisensi atas performing right (perjanjian pengumuman lagu/musik), merupakan jenis lisensi yang bersifat non eksklusif, baik menurut hak cipta maupun menurut pengertian secara umum, untuk mengumumkan lagu, selama jangka waktu tertentu. Hak mengumumkan dalam perjanjian ini mempunyai arti yang sama dengan arti mengumumkan menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 4 yaitu⁵⁰

“Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain”.

Sifat non eksklusif ini tersimpul dari adanya hak si pemberi lisensi untuk seharusnya diterima. Jadi bagiannya sama-sama 50%. Jadi tidaklah benar kalau produser

menganggap harusnya hanya dia yang berhak atas semua royalti itu

Pengertian dari pendapat tersebut ialah, bahwa penerima lisensi yang memutar lagu untuk tujuan komersil itu, menggunakan hasil dari mechanical right dalam bentuk rekaman suara, dan rekaman suara termasuk dalam salah satu hak cipta yang dilindungi keberadaannya. Jadi sudah sewajarnya apabila haknya dikaji lebih jauh, bahwa sebenarnya yang paling berhak adalah pencipta lagu, karena tanpa adanya ciptaan lagu maka tak akan ada rekaman suara tersebut sebenarnya disini yang merupakan hasil cipta adalah lagu itu, bukan rekaman suara, sebab rekaman suara adalah produk yang dihasilkan oleh kecanggihan teknologi mesin, bukan hasil ide atau imajinasi yang dikonkritkan.⁵¹

Sebenarnya yang paling berhak akan royalty sebenarnya adalah para pencipta lagu, karena salah satu hak ekonominya yaitu hak mengumumkan/*performing right*, digunakan oleh penerima lisensi, dimana hak tersebut merupakan hak yang dilindungi keberadaannya dalam hak cipta khususnya hak cipta atas lagu.⁵² Tapi karena dalam Undang-Undang Hak Cipta juga melindungi hak cipta atas rekaman suara, maka produser juga berhak atas hak ekonomi

⁵⁰ *Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵¹ Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

⁵² Prabowo, P. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia.

terhadap pemakaian hak cipta dari rekaman suara tersebut.

Maka dapat dikatakan bahwa perjanjian lisensi atas *performing right*, si pemberi lisensi tetap merupakan pemegang hak cipta walau dia telah memberikan (ijin) hak tersebut pada pihak lain. Karena pemberi lisensi dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia tetap berhak memberikan ijin penggunaan hak tersebut pada pihak lainnya. Dengan kata lain bahwa yang berhak atas royalti tidak saja pencipta, namun juga produser, tergantung dari cara apa yang dilakukan pemakai dalam mengumumkan lagu tersebut. Kalau pemakai/penerima lisensi menggunakan hasil-hasil dari *mechanical right* milik produser, maka produser juga berhak atas 50% lainnya menjadi bagian pencipta lagu tersebut.⁵³

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) Sebuah Lagu, dimana Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas *performing right* untuk perjanjian lisensi *mechanical right* ini pun dalam pelaksanaannya juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu.⁵⁴

Kegiatan memperbanyak lagu ini (*mechanical right*) juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa perbanyak adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama.⁵⁵ Dalam praktek, ada sementara pihak yang menyebut perjanjian ini dengan perjanjian

jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun, karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual-beli.

Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu (*performing right*), yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi *mechanical right* ini, terjadinya harus ada penyerahan langsung dari pencipta atau wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut.⁵⁶

Ternyata tidak semua perjanjian lisensi ini dibuat dalam sebuah surat perjanjian atau akta tertulis, seperti perjanjian umumnya. Sistem perjanjian dengan membuat akta perjanjian tersebut, hanya dipakai oleh para pencipta yang sudah punya nama dan lagunya sering menjadi lagu andalan. Untuk pencipta yang belum terkenal atau masih baru, biasanya hanya memakai kwitansi tanda terima saja. Dimana dalam kwitansi yang diberikan oleh produser ini, berisikan hak-hak apa saja yang diserahkan dan jaminan terbebasnya produser dari tuntutan pihak ketiga, serta hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan pencipta terhadap lagu yang telah diserahkan pengelolaannya para produser tadi selama waktu perjanjian.⁵⁷

Para pencipta baru dan belum terkenal ini, tidak begitu memperdulikan hak-haknya yang notabene dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Mereka hanya tahu, pokoknya bisa dapat uang secara cepat. Padahal dari lagu tersebut, pencipta punya hak-hak khusus yang apabila lagu tersebut dipakai pemakai lagu (user) dalam hal ini adalah produser, maka dia berhak atas

⁵³Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

⁵⁴ *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁵ *Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁵⁶ Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

⁵⁷ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

beberapa hak ekonomi atas penggunaan lagu-lagu tersebut. Namun, dalam praktek banyak pencipta menganggap haknya terbatas pada imbalan uang yang telah diberikan oleh produser.

Yang penting, kebutuhannya sudah terpenuhi, tanpa memperdulikan kelanjutan hak-hak atas lagu ciptaannya tersebut. Bahkan karena terdesaknya kebutuhan ekonomi, ada sementara orang yang melakukan transaksi jual beli lagu dalam arti sebenarnya, yakni dalam arti berpindah hak miliknya (hak moral).⁵⁸

Sehingga dalam perjanjian ini banyak yang memanfaatkan ketergantungan para pencipta akan kebutuhan ekonomi, dengan jalan mengeksploitasi penggunaan lagu tersebut. Jelas hal ini sangat merugikan pencipta. Namun selama para pencipta tidak menyadari hak-haknya, maka mereka tak akan merasa dirugikan.

Adapun yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisensi memperbanyak (*mechanical right*) lagu ini adalah pencipta atau wakilnya sebagai pemberi lisensi dan produser atau wakilnya sebagai penerima lisensi masing-masing punya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi hak cipta.

Setiap perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama, pekerjaan, dan alamat para pihak dalam naskah perjanjian ini selanjutnya disebut dengan pihak pertama dan pihak kedua, namun dalam pembahasan pencipta dengan pemberi lisensi dan produser dengan penerima lisensi.⁵⁹

Setelah menyebutkan para pihak, hari dan tanggal serta kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, baru menginjak pada syarat-syarat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta luasnya hak-hak yang

diberikan antara lain: Seperti, telah dikemukakan dalam bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi pada pihak pertama lisensi didasarkan pada lisensi eksklusif dan non eksklusif.⁶⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian lisensi memperbanyak lagu ini meliputi:

1. Penyerahan obyek perjanjian

Dalam perjanjian ini, penyerahan obyek perjanjian dilakukan sebelum dilakukan perjanjian. Jadi lagu-lagu yang ada dalam kaset, terlebih dulu sudah diserahkan oleh penerima lisensi jauh sebelum perjanjian dibuat, untuk diseleksi lebih dulu lagunya bagus dan layak untuk direkam atau tidak. Kalau bagus maka pencipta akan dipanggil kembali dan dibuatlah perjanjian tersebut. Kemudian hari dan tanggal yang ada dalam perjanjian itulah yang dianggap sebagai waktu penyerahan walau obyek perjanjian tersebut sudah lebih dulu diserahkan.

2. Berkaitan dengan pelaksanaan produksi

Disebutkan bahwa apabila penerima lisensi melakukan perekaman kedua maka penerima lisensi berkewajiban untuk memberikan hak yang sama atas pembayaran imbalan, yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah imbalan yang diterima untuk lagu tersebut dalam perjanjian sebelumnya.

Apabila dalam penyerahan lagu tersebut pemberi lisensi akan menyanyikan sendiri lagu ciptaannya atau membawa penyanyi sendiri maka pemberi lisensi berkewajiban untuk:

- a. Bersedia mengikuti jadwal rekaman yang ditentukan dan bersedia mengikuti petunjuk

⁵⁸ Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.

⁵⁹ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

⁶⁰ Prabowo, P. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia.

- dari pengawas rekaman yang ditunjuk oleh pihak penerima lisensi.
- b. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan rekaman.
 - c. Bersedia difoto untuk diambil gambarnya untuk dipergunakan sebagai sampul kaset dan promosi serta suara dan namanya dikomersilkan untuk menunjang promosi kaset tersebut.

Adapun hak-hak yang harus diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi dalam pelaksanaan perjanjian memperbanyak lagu ini meliputi:⁶¹

- a. Hak memperbanyak rekaman tanpa pembatasan jumlah dan waktu
- b. Hak mengedarkan dan memasarkan dalam pasaran bebas serta menentukan harga satuan ataupun harga penjualan dalam jumlah besar
- c. Hak untuk merubah sebagian lirik atau syair lagu dan/atau mengganti judul lagu yang dipandang perlu atau yang lebih menguntungkan pihak penerima lisensi demi kepentingan pemasarannya
- d. Hak untuk memilih dan menunjuk perusahaan rekaman kaset/piringan hitam/digital audio tape/pita riil/compact disc/laser disc/kareoke/studio rekaman/rekaman video/televisi pemerintah dan swasta serta dalam bentuk rekaman audio/video lainnya
- e. Hak untuk menggunakan merk dan logo penerima lisensi atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak penerima lisensi, menempatkan lagu tersebut ke

dalam susunan lagu untuk suatu album secara bebas, memindahkan dan menjual hak pakai lagu yang terdapat pada master milik penerima lisensi kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta membuat seleksi dalam album dan macam-macam design label yang berbeda.

Dalam perjanjian ini, dinyatakan bahwa pemberi lisensi terikat pada penerima lisensi untuk tidak memberikan izin hak pakai seperti tersebut di atas pada pihak lain, maupun untuk diri pemberi lisensi sendiri selama jangka waktu perjanjian yang pada umumnya selama 6 bulan atau 270 hari mulai terhitung tanggal, bulan dan tahun diedarkan kaset berisi rekaman lagu tersebut dipasaran bebas atau selambat-lambatnya 18 bulan terhitung dari tanggal, bulan dan tahun perjanjian tersebut, jika selama waktu itu penerima lisensi belum merekam ataupun mengedarkan lagu tersebut. Hal ini berarti bahwa selama masa berlakunya perjanjian lisensi memperbanyak lagu, pemberi lisensi tidak boleh memberikan lisensi yang sama atas hak pakai, pada pihak ketiga siapapun dan dimanapun. Bahkan pada diri pemberi lisensi juga tidak boleh menggunakan lagi yang telah diserahkan pada penerima lisensi, namun sebaliknya si penerima lisensi berhak mengalihkan hak pakai tadi pada pihak lain.⁶²

Jadi semua hak pakai lagu tadi, secara eksklusif ada penerima lisensi selama jangka waktu yang diperjanjikan. Yaitu demikian dapat disimpulkan bahwa yang diberikan oleh pemberi lisensi pada penerima lisensi pada perjanjian lisensi

⁶¹ Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. LEX ADMINISTRATUM, 1(1).

⁶² Sulastri, S., & Hidayat, N. (2022). ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI TERHADAP MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. Jurnal Yustitia, 23(1).

memperbanyak lagu ini, lisensinya bersifat eksklusif, sebab pemberi lisensi, selama terikat waktu perjanjian, tidak boleh memindahkan hak yang sama tadi pada pihak lain (pihak ketiga), bahkan untuk diri pemberi lisensi sendiri.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian lisensi jenis kedua ini, terdapat ketidakadilan yang dilakukan penerima lisensi terhadap pemberi lisensi. Hal tersebut terlihat dengan begitu banyak hak-hak yang harus diberikan pemberi lisensi tanpa bisa berbuat apa-apa selama waktu perjanjian. Di sini jelas tidak terdapat keseimbangan akan hak-hak yang diberikan masing-masing pihak. Hal ini jelas sangat merugikan pemberi lisensi. Karena kegiatan pemberi lisensi dalam pengelolaan hak *mechanical right* hanya terbatas pada produser saja.

Hal tersebut jelas sangat merugikan pemberi lisensi karena selain hak ekonomi, hak moralpun juga dilanggar dengan adanya hak untuk mengganti syair, judul dan notasi lagu ciptaan pemberi lisensi. Jelas hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari Undang-Undang Hak Cipta yang bermaksud melindungi hak cipta.

Sehingga bila dibandingkan, di dalam pelaksanaannya, antara perjanjian lisensi atas *performing right* dengan perjanjian lisensi atas *mechanical right*, pada prakteknya kepentingan pencipta itu lebih terlindungi hak-haknya di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas pengumuman lagu jika dibandingkan di dalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas memperbanyak lagu (*mechanical right*), hal ini disebabkan karena tidak terlepasnya peran Yayasan Karya Cipta Indonesia di dalam menangani perjanjian lisensi atas *performing right* ini.

Oleh karena itu kini sedang dirintis/diusahakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia bagaimana caranya agar nantinya kepentingan pencipta di dalam perjanjian lisensi *mechanical right* (memperbanyak lagu) juga terlindungi seperti halnya di dalam perjanjian lisensi atas pengumuman lagu (*performing right*).

Kesimpulan

Perjanjian antara pencipta lagu dengan aggregator musik umumnya menggunakan format kontrak baku yang telah disiapkan oleh aggregator. Pencipta lagu atau pemegang hak cipta biasanya hanya perlu meninjau dan menandatangani dokumen tersebut tanpa banyak ruang untuk negosiasi. Meskipun pendekatan ini mempercepat proses kerjasama dan memberikan keseragaman dalam pengelolaan hak cipta musik, hal ini juga berpotensi membatasi fleksibilitas bagi pencipta lagu. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pencipta untuk memahami secara menyeluruh isi perjanjian tersebut sebelum menandatangani, mengingat implikasi jangka panjang dari kesepakatan yang dibuat dengan aggregator musik..

Referensi

- Adiva, R. N. H. W. M. (2020). Era Digital Melahirkan Peran Baru, Aggregator Musik Dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu Dan Musik. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 49-59.
- Anwar, K. Implementasi Delapan Peran Wartawan Di Era Internet Menurut Bill Kovach Dan Tom Rosenstiel Pada Media Online Beritagar. Id (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Darmalaksana, W. (2017). Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik.
- Dimiyati, A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta

- Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke.
- Eato, I. (2013). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No 19 Tahun 2002. *Lex Administratum*, 1(1).
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah kebijakan hukum*, 13(3), 379-398.
- Gunarso, G. H. (2019). Persamaan Dan Perbedaan Perilaku Konsumen Dalam Ekonomi Konvensional Dan Hukum Ekonomi Islam.
- Hasanah, A. U. (2022). Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/PDT. SUS-HKI. 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hidayah, U. K. (2008). Penanggulangan pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan CD/VCD (Studi Kasus di Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kusumasari, D. (2012). Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone). Universitas Indonesia, Salemba.
- Lestari, N. D., & Sitasi, C. (2019). Proses Produksi Dalam Industri Musik Independen Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 161-168.
- Nainggolan, D. B., & SH, M. (2023). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penerbit Alumni.
- Napitupulu, D. (2013). Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nugraha, M., Syaifuddin, M., & Hasan, K. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan yang terdapat pada Video Blogging (Vlog) melalui Media Berbasis Online. *Lex Lata*, 3(1).
- Prabowo, P. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia.
- Pratiwi, N. E. Legal standing (YKCI) dalam pemungutan royalti atas karya cipta lagu (analisis Putusan MA Nomor 392 K/Pdt. Sus. HKI/2013) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Purba, P., Sudiatmaka, K., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 156-167.
- Rahajeng, N. (2009). Penyalahgunaan Keadaan Atas Kontrak Kerjasama Publishing (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina.
- Safri, H. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 3-4.
- Sakrie, D. (2015). 100 tahun musik Indonesia. GagasMedia.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Sulastri, S., & Hidayat, N. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Jurnal Yustitia*, 23(1).
- Sulystyaningrum, I. Perlindungan Hukum terhadap Produser Rekaman atas Pendistribusian Karya Rekaman Suara Tanpa Izin oleh TikTok Pte. Ltd dan ByteDance Inc.

- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Utsman, S. (2014). Metodologi penelitian hukum progresif: pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.